



P U T U S A N

Nomor : 46/Pid/2011/PT.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GOSTIA BOGA PRANATA ALS
JAY BIN SUTAN DAHRIL ;**

Tempat lahir : Desa Rajak Besi Kab.Bengkulu
Tengah ;

Umur : 13 Tahun / 09 Mei 1997 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Rajak Besi Kec.Merigi
Kabupaten Bengkulu Tengah ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Pelajar SMP Kelas I ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat
perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik berdasarkan surat perintah tanggal 9 Januari 2011, Nomor : Pol : SP.HAN/02/I/2011/Reskrim, terhitung sejak tanggal 09 Januari 2011 s/d tanggal 28 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan penyidik Polsek Pagar Jati berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 12/N.7.12/Epp.1/01/2011, tertanggal 28 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, sejak tanggal 29 Januari 2011 s/d tanggal 07 Pebruari 2011 ;

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Nomor : Print- 21/N/7/12/Ep.1/02/2011, terhitung sejak tanggal 07 Pebruari 2011 s/d tanggal 16 Pebruari 2011 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, berdasarkan Surat Penetapan, tanggal 11 11 Pebruari 2011, Nomor : 31/Pen.Pid/2011/PN.AM, terhitung sejak tanggal 11 Pebruari 2011 s/d tanggal 25 Pebruari 2011 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Pebruari 2011, Nomor : 31/Pen.Pid/2011/PN.AM, terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2011 s/d tanggal 27 Maret 2011 ;

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan, Nomor : 38/Pen.Pid/2011/PT.Bkl, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d tanggal 06 April 2011 ;

7. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan, Nomor : 38/Pen.Pid/2011/PT.Bkl, sejak tanggal 07 April 2011 s/d tanggal 06 Mei 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 46/Pen.Pid/2011/PT.Bkl, tanggal 14 April 2011, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 17 Maret 2011, atas putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 September 2010 No. Reg. Perkara : PDM-405/B.KULU/09/2010, terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **GOSTIA BOGA PRANATA alias JAY BIN SUTAN DAHRIL**, pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekira jam 10.00 Wib dan Hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat masing-masing di rumah Terdakwa dan di teras rumah milik saksi Wiwik di Desa Rajak Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Arga Makmur terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu terhadap saksi korban DEA ADEL JULIANTRI Binti ALI HANAFIAH umur 06 (enam) tahun lahir tanggal 25 Juli 2005, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010, sekira jam. 10.00 Wib Dea Adel Juliantri alias Adel (korban) dan ibunya main kerumah orang tua Terdakwa untuk menonton televisi. Sekitar 15 (lima belas menit) menonton Televisi, ibu korban keluar rumah terdakwa dan main kerumah tetangga. sehingga tinggal korban dan terdakwa yang berada dalam rumah. Mengetahui keadaan rumah sepi dan hanya terdakwa dan korban berdua didalam rumah, maka timbulah niat terdakwa untuk berbuat mesum kepada korban. Lalu terdakwa mendekati korban yang duduk dikursi, kemudian terdakwa menarik kedua tangan korban dan pergi dari tempat duduknya serta membaringkan korban ke lantai. Setelah korban dibaringkan, terdakwa mulai menanggalkan celana korban sampai lutut, lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa meraba-raba atau memegang alat kemaluan korban dengan tangan kirinya, setelah alat kelamin terdakwa tegang kemudian terdakwa meludahi alat kemaluan korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam Buntut atau Anus korban dan digerak- gerakan dari atas kebawah (naik turun), karena batang alat kemaluan terdakwa merasakan sakit kemudian terdakwa langsung mencabut alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya dari Anus atau Buntut korban dan dimasukkan ke dalam lubang alat kemaluan korban lalu terdakwa gerak-gerakan dari atas kebawah (naik turun) sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menyuruh korban pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2010 terdakwa kembali melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban, yaitu pada sekira jam 14.00 Wib saat terdakwa pulang dari rumah temannya dan lewat di depan rumah Wiwik dan melihat Wiwik dan korban sedang tidur di depan televisi, terdakwa langsung menuju kerumah Wiwik. Mengetahui kedatangan terdakwa korban terbangun dan terdakwa menarik tangan korban menuju keluar teras depan. Saat terdakwa mulai membuka celana serta celana dalam korban, korban menangis dan tanpa peduli dengan tangisan korban, terdakwa membaringkan korban kelantai dan terdakwapun membuka celananya. kemudian terdakwa meludahi lubang alat kelamin korban, setelah itu alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ditempelkan ke bibir alat kelamin (vagina) korban, lalu di gesek- gesekan, hingga air sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di bibir lubang alat kelamin terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa dibagian bawah liang Vagina korban dijumpai warna



kemerahan. Sebagaimana hasil pemeriksaan Terhadap korban dalam surat Visum Et Revertum nomor: 014/VER/PKM.PGJ/I/2011 tanggal 15 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot Pasaribu selaku dokter pada Pukesmas Pagar Jati dengan hasil pemeriksaan yaitu :

A. Pemeriksaan Umum

Kesadaran : Compos Mentis

TD : -

Nadi : 68 x/menit

B. Pemeriksaan Fisik

1. Liang Vagina tidak dijumpai luka robek.
2. Dibagian bawah liang Vagina dijumpai warna kemerahan.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan kehamilan

Kesimpulan

- Liang Vagina tidak robek
- Dibagian bawah liang vagina dijumpai kemerahan oleh karena gesekan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **GOSTIA BOGA PRANATA ALIAS JAY BIN SUTAN DAHRIL**, waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain., jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu terhadap saksi korban DEA ADEL JULIANTRI Binti ALI HANAFIAH umur 06 (enam) tahun lahir tanggal 25 Juli 2005, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010, sekira jam. 10.00 Wib Dea Adel Juliantri alias Adel (korban) dan ibunya main kerumah orang tua Terdakwa untuk menonton televisi. Sekitar 15 (lima belas menit) menonton Televisi, ibu korban keluar rumah terdakwa dan main kerumah tetangga.sehingga tinggal korban dan terdakwa yang berada dalam rumah. Mengetahui keadaan rumah sepi dan hanya terdakwa dan korban berdua didalam rumah, maka timbulah niat terdakwa untuk berbuat mesum kepada korban. Lalu terdakwa mendekati korban yang duduk dikursi, kemudian terdakwa menarik kedua tangan korban dan pergi dari tempat duduknya serta membaringkan korban ke lantai. Setelah korban dibaringkan, terdakwa mulai menanggalkan celana korban sampai lutut, lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu terdakwa meraba-raba atau memegang alat kemaluan korban dengan tangan kirinya, setelah alat kelamin terdakwa tegang kemudian terdakwa meludahi alat kemaluan korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam Buntut atau Anus korban dan digerak-gerakan dari atas kebawah (naik turun), karena batang alat kemaluan terdakwa merasakan sakit kemudian terdakwa langsung mencabut alat kemaluannya dari Anus atau Buntut korban dan dimasukkan ke dalam lubang alat kemaluan korban lalu terdakwa gerak-gerakan dari atas kebawah (naik turun) sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menyuruh korban pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2010 terdakwa kembali melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban, yaitu pada sekira jam 14.00 Wib saat terdakwa pulang dari rumah temannya dan lewat di depan rumah Wiwik dan melihat Wiwik dan korban sedang tidur di depan televisi, terdakwa langsung menuju kerumah Wiwik. Mengetahui kedatangan terdakwa korban terbangun dan terdakwa menarik tangan korban menuju keluar teras depan. Saat terdakwa mulai membuka celana serta celana dalam korban, korban menangis dan tanpa peduli dengan tangisan korban, terdakwa membaringkan



korban kelantai dan terdakwa membuka celananya. kemudian terdakwa meludahi lubang alat kelamin korban, setelah itu alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ditempelkan ke bibir alat kelamin (vagina) korban, lalu di gesek- gesekan, hingga air sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di bibir lubang alat kelamin terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa dibagian bawah liang Vagina korban dijumpai warna kemerahan. Sebagaimana hasil pemeriksaan Terhadap korban dalam surat Visum Et Revertum nomor: 014/VER/PKM.PGJ/I/2011 tanggal 15 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot Pasaribu selaku dokter pada Pukesmas Pagar Jati dengan hasil pemeriksaan yaitu :

A. Pemeriksaan Umum

Kesadaran : Compos Mentis

TD : -

Nadi : 68 x/menit

B. Pemeriksaan Fisik

1. Liang Vagina tidak dijumpai luka robek.
2. Dibagian bawah liang Vagina dijumpai warna kemerahan.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan kehamilan

Kesimpulan

- Liang Vagina tidak robek
- Dibagian bawah liang vagina dijumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan oleh karena gesekan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **GOSTIA BOGA PRANATA ALIAS JAY BIN SUTAN DAHRIL**, waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehing harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu terhadap saksi korban **DEA ADEL JULIANTRI Binti ALI HANAFIAH** umur 06 (enam) tahun lahir tanggal 25 Juli 2005, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010, sekira jam. 10.00 Wib Dea Adel Juliantri alias Adel (korban) dan ibunya main kerumah orang tua Terdakwa untuk menonton televisi. Sekitar 15 (lima belas menit) menonton Televisi, ibu korban keluar rumah terdakwa dan main kerumah tetangga.sehingga tinggal korban dan terdakwa yang berada dalam rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengetahui keadaan rumah sepi dan hanya terdakwa dan korban berdua didalam rumah, maka timbulah niat terdakwa untuk berbuat mesum kepada korban. Lalu terdakwa mendekati korban yang duduk dikursi, kemudian terdakwa menarik kedua tangan korban dan pergi dari tempat duduknya serta membaringkan korban ke lantai. Setelah korban dibaringkan, terdakwa mulai menanggalkan celana korban sampai lutut, lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa meraba-raba atau memegang alat kemaluan korban dengan tangan kirinya, setelah alat kelamin terdakwa tegang kemudian terdakwa meludahi alat kemaluan korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam Buntut atau Anus korban dan digerak- gerakan dari atas kebawah (naik turun), karena batang alat kemaluan terdakwa merasakan sakit kemudian terdakwa langsung mencabut alat kemaluannya dari Anus atau Buntut korban dan dimasukkan ke dalam lubang alat kemaluan korban lalu terdakwa gerak- gerakan dari atas kebawah (naik turun) sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menyuruh korban pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2010 terdakwa kembali melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban,



yaitu pada sekira jam 14.00 Wib saat terdakwa pulang dari rumah temannya dan lewat di depan rumah Wiwik dan melihat Wiwik dan korban sedang tidur di depan televisi, terdakwa langsung menuju kerumah Wiwik. Mengetahui kedatangan terdakwa korban terbangun dan terdakwa menarik tangan korban menuju keluar teras depan. Saat terdakwa mulai membuka celana serta celana dalam korban, korban menangis dan tanpa peduli dengan tangisan korban, terdakwa membaringkan korban kelantai dan terdakwapun membuka celananya. kemudian terdakwa meludahi lubang alat kelamin korban, setelah itu alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ditempelkan ke bibir alat kelamin (vagina) korban, lalu di gesek- gesekan, hingga air sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di bibir lubang alat kelamin terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa dibagian bawah liang Vagina korban dijumpai warna kemerahan. Sebagaimana hasil pemeriksaan Terhadap korban dalam surat Visum Et Revertum nomor: 014/VER/PKM.PGJ/I/2011 tanggal 15 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot Pasaribu selaku dokter pada Pukesmas Pagar Jati dengan hasil pemeriksaan yaitu :

A. Pemeriksaan Umum

Kesadaran : Compos Mentis



TD : -

Nadi : 68 x/menit

B. Pemeriksaan Fisik

1. Liang Vagina tidak dijumpai luka robek.
2. Dibagian bawah liang Vagina dijumpai warna kemerahan.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan kehamilan

Kesimpulan

- Liang Vagina tidak robek
- Dibagian bawah liang vagina dijumpai kemerahan oleh karena gesekan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **GOSTIA BOGA PRANATA ALIAS JAY BIN SUTAN DAHRIL**, waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu terhadap saksi korban DEA ADEL JULIANTRI Binti ALI HANAFIAH umur 06 (enam) tahun lahir tanggal 25 Juli 2005, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010, sekira jam. 10.00 Wib Dea Adel Juliantri alias Adel (korban) dan ibunya main kerumah orang tua Terdakwa untuk menonton televisi. Sekitar 15 (lima belas menit) menonton Televisi, ibu korban keluar rumah terdakwa dan main kerumah tetangga. sehingga tinggal korban dan terdakwa yang berada dalam rumah. Mengetahui keadaan rumah sepi dan hanya terdakwa dan korban berdua didalam rumah, maka timbulah niat terdakwa untuk berbuat mesum kepada korban. Lalu terdakwa mendekati korban yang duduk dikursi, kemudian terdakwa menarik kedua tangan korban dan pergi dari tempat duduknya serta membaringkan korban ke lantai. Setelah korban dibaringkan, terdakwa mulai menanggalkan celana korban sampai lutut, lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa meraba-raba atau memegang alat kemaluan korban dengan tangan kirinya, setelah alat kelamin terdakwa tegang kemudian terdakwa meludahi alat kemaluan korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam Buntut atau Anus korban dan digerak- gerakan dari atas kebawah (naik turun), karena batang alat kemaluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa merasakan sakit kemudian terdakwa langsung mencabut alat kemaluannya dari Anus atau Buntut korban dan dimasukkan ke dalam lubang alat kemaluan korban lalu terdakwa gerak-gerakan dari atas kebawah (naik turun) sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menyuruh korban pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2010 terdakwa kembali melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban, yaitu pada sekira jam 14.00 Wib saat terdakwa pulang dari rumah temannya dan lewat di depan rumah Wiwik dan melihat Wiwik dan korban sedang tidur di depan televisi, terdakwa langsung menuju kerumah Wiwik. Mengetahui kedatangan terdakwa korban terbangun dan terdakwa menarik tangan korban menuju keluar teras depan. Saat terdakwa mulai membuka celana serta celana dalam korban, korban menangis dan tanpa peduli dengan tangisan korban, terdakwa membaringkan korban kelantai dan terdakwapun membuka celananya. kemudian terdakwa meludahi lubang alat kelamin korban, setelah itu alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ditempelkan ke bibir alat kelamin (vagina) korban, lalu di gesek- gesekan, hingga air sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di bibir lubang alat kelamin terdakwa;



- Akibat perbuatan terdakwa dibagian bawah liang Vagina korban dijumpai warna kemerahan. Sebagaimana hasil pemeriksaan Terhadap korban dalam surat Visum Et Revertum nomor: 014/VER/PKM.PGJ/I/2011 tanggal 15 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot Pasaribu selaku dokter pada Pukesmas Pagar Jati dengan hasil pemeriksaan yaitu :

A. Pemeriksaan Umum

Kesadaran : Compos Mentis

TD : -

Nadi : 68 x/menit

B. Pemeriksaan Fisik

1. Liang Vagina tidak dijumpai luka robek.
2. Dibagian bawah liang Vagina dijumpai warna kemerahan.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan kehamilan

Kesimpulan

- Liang Vagina tidak robek
- Dibagian bawah liang vagina dijumpai kemerahan oleh karena gesekan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 289 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **GOSTIA BOGA PRANATA ALIAS JAY BIN SUTAN DAHRIL**, waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, terdakwa bersetubuh



dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu terhadap saksi korban DEA ADEL JULIANTRI Binti ALI HANAFIAH umur 06 (enam) tahun lahir tanggal 25 Juli 2005, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010, sekira jam. 10.00 Wib Dea Adel Juliantri alias Adel (korban) dan ibunya main kerumah orang tua Terdakwa untuk menonton televisi. Sekitar 15 (lima belas menit) menonton Televisi, ibu korban keluar rumah terdakwa dan main kerumah tetangga.sehingga tinggal korban dan terdakwa yang berada dalam rumah. Mengetahui keadaan rumah sepi dan hanya terdakwa dan korban berdua didalam rumah, maka timbulah niat terdakwa untuk berbuat mesum kepada korban. Lalu terdakwa mendekati korban yang duduk dikursi, kemudian terdakwa menarik kedua tangan korban dan pergi dari tempat duduknya serta membaringkan korban ke lantai. Setelah korban dibaringkan, terdakwa mulai menanggalkan celana



korban sampai lutut, lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa meraba-raba atau memegang alat kemaluan korban dengan tangan kirinya, setelah alat kelamin terdakwa tegang kemudian terdakwa meludahi alat kemaluan korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam Buntut atau Anus korban dan digerak-gerakan dari atas kebawah (naik turun), karena batang alat kemaluan terdakwa merasakan sakit kemudian terdakwa langsung mencabut alat kemaluannya dari Anus atau Buntut korban dan dimasukkan ke dalam lubang alat kemaluan korban lalu terdakwa gerak-gerakan dari atas kebawah (naik turun) sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menyuruh korban pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2010 terdakwa kembali melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban, yaitu pada sekira jam 14.00 Wib saat terdakwa pulang dari rumah temannya dan lewat di depan rumah Wiwik dan melihat Wiwik dan korban sedang tidur di depan televisi, terdakwa langsung menuju kerumah Wiwik. Mengetahui kedatangan terdakwa korban terbangun dan terdakwa menarik tangan korban menuju keluar teras depan. Saat terdakwa mulai membuka celana serta celana dalam korban, korban



menangis dan tanpa peduli dengan tangisan korban, terdakwa membaringkan korban kelantai dan terdakwa membuka celananya. kemudian terdakwa meludahi lubang alat kelamin korban, setelah itu alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ditempelkan ke bibir alat kelamin (vagina) korban, lalu di gesek-gesekan, hingga air sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di bibir lubang alat kelamin terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa dibagian bawah liang Vagina korban dijumpai warna kemerahan. Sebagaimana hasil pemeriksaan Terhadap korban dalam surat Visum Et Revertum nomor: 014/VER/PKM.PGJ/I/2011 tanggal 15 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot Pasaribu selaku dokter pada Pukesmas Pagar Jati dengan hasil pemeriksaan yaitu :

A. Pemeriksaan Umum

Kesadaran : Compos Mentis

TD : -

Nadi : 68 x/menit

B. Pemeriksaan Fisik

1. Liang Vagina tidak dijumpai luka robek.
2. Dibagian bawah liang Vagina dijumpai warna kemerahan.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan kehamilan

Kesimpulan



- Liang Vagina tidak robek
- Dibagian bawah liang vagina dijumpai kemerahan oleh karena gesekan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 287 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **GOSTIA BOGA PRANATA ALIAS JAY BIN SUTAN DAHRIL**, waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin. meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu terhadap saksi korban **DEA ADEL JULIANTRI Binti ALI HANAFIAH** umur 06 (enam) tahun lahir tanggal 25 Juli 2005, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010, sekira jam. 10.00 Wib Dea Adel Juliantri alias Adel (korban) dan ibunya main kerumah orang tua Terdakwa untuk menonton televisi. Sekitar 15 (lima belas menit) menonton Televisi, ibu korban keluar rumah terdakwa dan main kerumah



tetangga. sehingga tinggal korban dan terdakwa yang berada dalam rumah. Mengetahui keadaan rumah sepi dan hanya terdakwa dan korban berdua didalam rumah, maka timbulah niat terdakwa untuk berbuat mesum kepada korban. Lalu terdakwa mendekati korban yang duduk dikursi, kemudian terdakwa menarik kedua tangan korban dan pergi dari tempat duduknya serta membaringkan korban ke lantai. Setelah korban dibaringkan, terdakwa mulai menanggalkan celana korban sampai lutut, lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa meraba-raba atau memegang alat kemaluan korban dengan tangan kirinya, setelah alat kelamin terdakwa tegang kemudian terdakwa meludahi alat kemaluan korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam Buntut atau Anus korban dan digerak- gerakan dari atas kebawah (naik turun), karena batang alat kemaluan terdakwa merasakan sakit kemudian terdakwa langsung mencabut alat kemaluannya dari Anus atau Buntut korban dan dimasukkan ke dalam lubang alat kemaluan korban lalu terdakwa gerak- gerakan dari atas kebawah (naik turun) sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menyuruh korban pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22



Desember 2010 terdakwa kembali melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban, yaitu pada sekira jam 14.00 Wib saat terdakwa pulang dari rumah temannya dan lewat di depan rumah Wiwik dan melihat Wiwik dan korban sedang tidur di depan televisi, terdakwa langsung menuju kerumah Wiwik. Mengetahui kedatangan terdakwa korban terbangun dan terdakwa menarik tangan korban menuju keluar teras depan. Saat terdakwa mulai membuka celana serta celana dalam korban, korban menangis dan tanpa peduli dengan tangisan korban, terdakwa membaringkan korban kelantai dan terdakwapun membuka celananya. kemudian terdakwa meludahi lubang alat kelamin korban, setelah itu alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ditempelkan ke bibir alat kelamin (vagina) korban, lalu di gesek-gesekan, hingga air sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di bibir lubang alat kelamin terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa dibagian bawah liang Vagina korban dijumpai warna kemerahan. Sebagaimana hasil pemeriksaan Terhadap korban dalam surat Visum Et Revertum nomor: 014/VER/PKM.PGJ/I/2011 tanggal 15 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot Pasaribu selaku dokter pada Pukesmas Pagar Jati dengan hasil pemeriksaan yaitu :

A. Pemeriksaan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesadaran : Compos Mentis

TD : -

Nadi : 68 x/menit

B. Pemeriksaan Fisik

1. Liang Vagina tidak dijumpai luka robek.
2. Dibagian bawah liang Vagina dijumpai warna kemerahan.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan kehamilan

Kesimpulan

- Liang Vagina tidak robek
- Dibagian bawah liang vagina dijumpai kemerahan oleh karena gesekan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 290 ke-2 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tertanggal 15 Maret 2011, memohon supaya Hakim Tunggal Anak Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa : **GOSTIA BOGA PRANATA Alias JAY Bin SUTAN DAHRIL**, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara berlanjut melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa



pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pelatihan kerja;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (Satu) lembar kaos warna merah putih;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna pink;
- 1 (Satu) lembar kaos warna merah bertuliskan HOD YOU;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna kuning; dan
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna putih kehitaman yang bergambarkan buah apel;

dikembalikan kepada yang berhak korban Dea Juliantri;

- 1 (Satu) lembar kaos warna putih lengan kaos terpotong bergaris- garis warna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana pendek BOXER warna merah;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna biru muda;
- 1 (Satu) lembar kaos warna merah merek FEELING;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna biru muda merek CARVIL; dan
- 1 (Satu) lembar tikar yang terbuat dari plastik warna merah hitam dengan cap KAPAL LAYAR;

dikembalikan kepada Terdakwa **GOSTIA BOGA PRANATA**
Alias JAY Bin SUTAN DAHRIL;



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Maret 2011, Nomor : 36/Pid.B/2011/PN.AM, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GOSTIA BOGA PRANATA Alias JAY Bin SUTAN DAHRIL**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **GOSTIA BOGA PRANATA Alias JAY Bin SUTAN DAHRIL**, dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **GOSTIA BOGA PRANATA Alias JAY Bin SUTAN DAHRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (Tahun) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan **wajib Latihan Kerja selama 1 (Satu) Bulan**;
5. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



dijatuhkan;

6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar kaos warna merah putih;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (Satu) lembar kaos warna merah bertuliskan HOD YOU;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna kuning; dan
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna putih kehitaman yang bergambarkan buah apel;

masing-masing dikembalikan kepada saksi korban DEA ADEL JULIANTRI Binti ALI HANAFIAH, dan memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar kaos warna putih dan bergaris-garis warna hitam, serta dengan lengan kaos yang terpotong;
- 1 (Satu) lembar celana pendek BOXER warna merah;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna biru muda;
- 1 (Satu) lembar kaos warna merah merek FEELING; dan
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna biru muda merek CARVIL;

masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa GOSTIA BOGA PRANATA Alias JAY Bin SUTAN DAHRIL, serta memerintahkan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar tikar yang terbuat dari plastik warna merah hitam dengan cap KAPAL LAYAR, **dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, Nomor : 36/Pid.B/2011/PN.AM, tanggal 17 Maret 2011 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor : 36/Akta.Pid/2011/PN.AM, tanggal 23 Maret 2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa berdasarkan Akta pemberitahuan permintaan banding, Nomor : 26/Akta.Pid/2011/PN.AM, tanggal 24 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya pada Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 29 Maret 2011, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 30 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mempelajari berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan terdakwa pada tanggal 24 Maret 2011, Nomor : W8-U4/36/HN.01.10/III/2011 ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mau diputus oleh Hakim Pengadilan Tingkat banding terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara persidangan tingkat pertama, surat- surat bukti dan putusan Pengadilan tingkat pertama, seperti tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, Nomor : 36/Pid.B/2011/PN.AM tanggal 17 Maret 2011, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan latihan kerja
- Bahwa penjatuhan pidana dan denda Hakim tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana ketentuan didalam pasal 82 Undang- undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seharusnya Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan tidak boleh kurang dari aturan minimal yaitu pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling singkat Rp. 60.000.000.- (enam



puluh juta rupiah) ;

Dan memohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima pemohon banding Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang hari Rabu tanggal 15 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi akan membahas sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 82 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi pelaku tindak pidana itu sendiri adalah berstatus anak-anak, sesuai ketentuan yang mengatur tata cara persidangan dan Hukum Acaranya telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal (anak yang melakukan tindak pidana) telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sedangkan terdakwa dalam Kartu Keluarga dan ijazah Sekolah Dasar dilahirkan Rajak Besi tanggal 09 Mei 1997 (13 Tahun) jadi masih berstatus anak-anak, juga korbannya anak-anak ;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dan terhadap anak yang berhadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum (yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak) hal ini perlu ditangani dengan seksama melalui system Peradilan anak dan harus mendapat perlindungan khusus antara lain ;

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak ;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana khusus ;
- c. Penyediaan petugas pendamping khusus anak secara dini ;
- d. Pemantauan dan pencatatan terus- menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum ;
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga ;
- f. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi ;
- g. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan khusus terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang mantap dan memadai ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Pengadilan tingkat banding memutuskan perkara tersebut sesuai dengan tuntutananya menyatakan terdakwa **Gostia Boga Prantana alias Jay bin Sutan Dahril** bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja secara berlanjut melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul** (Pasal 82 undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002). Menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan Pelatihan kerja dst ;

Apakah permintaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis, juga aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, factor lingkungan sosial, factor agama/religious dan factor edukatif dimana terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa dari hasil Penelitian Kemasyarakatan didalam kesimpulan, bahwa terdakwa baru pertama kali berurusan dengan pihak berwajib, berstatus pelajar SMP Negeri 1 Pagar Jati, pihak keluarga masih sanggup mengawasi dan membimbing serta mendidik, didalam saran Pembimbing Kemasyarakatan agar terdakwa dijatuhi hukuman bersyarat, yang kesemua ini tidak dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum



didalam tuntutannya, sedangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut didalam ketentuan dalm Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1997 wajib dipertimbangkan. Dan juga dalam pemeriksaan persidangan petugas Pembimbing Kemasyarakatan tidak pernah hadir dipersidangan, dengan alasan sudah dipanggil secara patut, terhadap panggilan untuk hadir dipersidangan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum juga tidak didukung dengan surat (relas panggilan) sedangkan dalam perkara anak nakal Penuntut Umum, Panasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan orang tua wali atau orang tua asuh dan saksi **wajib hadir dalam sidang anak** (Pasal 55, 56, 57 Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1997) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang lainnya Jaksa Penuntut umum yang mengatakan putusan Hakim Tingkat pertama telah salah menerapkan hukum karena putusan tersebut dijatuhkan dibawah ketentuan minimal yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan tingkat banding tidak sependapat, karena pidana yang dijatuhkan terhadap anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, ketentuan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) juga berlaku terhadap pidana yang diancam dengan pidana minimum (vide pasal 26



ayat (1) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1997) ;

Menimbang, bahwa permintaan Jaksa Penuntut Umum agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan sanksi pidana selama 3 (tiga) tahun tidaklah tepat dan kurang mendidik, karena terlalu lama di Lembaga Pemasyarakatan bukanlah terpidana menjadi lebih baik malah menjadi lebih buruk keadaannya sebab disetiap Kabupaten Kota sarana prasarana tidak memadai ruang Lembaga Pemasyarakatan anak harus ada ruang bermain anak, didampingi psikolog anak, karena Indonesia telah meratifikasi konvensi “ **hak-hak anak dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1990** “ dan anak yang masih bersekolah dengan dijatuhi hukuman pidana yang cukup lama mengakibatkan terputuslah kesempatannya untuk melakukan pendidikan formalnya, juga akibat yang timbul oleh perbuatan terdakwa kepada saksi korban tidak menimbulkan akibat yang berat atau serius, karena dari hasil Visum Et Refertum **dr. Ramot Pasaribu** selaku dokter pada Pukesmas Pagar Jati dengan hasil pemeriksaan yaitu dalam kesimpulannya menyatakan liang vagina tidak robek, dibagian bawah liang vagina dijumpai kemerahan oleh karena gesekan benda tumpul, dengan kata lain selaput dara saksi korban tetap utuh ;

Dan akibat terjadi perbuatan tersebut terjadi juga ada andil atau kelalaian orang tua korban tidak mendampingi anak yang berumur 6 (enam) tahun menonton TV di rumah terdakwa meninggalkan



saksi korban sendirian dirumah terdakwa tersebut, maka terjadilah perbuatan cabul tersebut, disamping itu pula telah ada perdamaian dari pihak terdakwa dan korban dimana orang tua terdakwa telah member santunan berupa uang tunai sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kwitansi terlampir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu psikologi anak yang masih muda belia yang secara mental masih dalam tahap mencari jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan dimana dengan melihat andegan porno didalam Hand Phone temannya dari Ariel Penterpen dan Luna Maya dan Cut Tari) dan mempraktekannya pada saksi korban, karena pola pikir dan tindakan/perilaku terdakwa masih labil, maka pemikiran belum dapat membedakan yang baik dan buruk, akibatnya terdakwa melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan dirinya dan masyarakat. Maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup didalam masyarakat, oleh karena itu Hakim Banding berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus diringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umum cukup dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 17 Maret 2011, Nomor : 36/Pid.B/2011/PN.AM serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan



Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pembedaan dibawah ini dapat menjerakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, Nomor : 36/Pid.B/2011/PN.AM, tanggal 17 April 2011, untuk dapat dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan



ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 82 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002, Jo Pasal 64 KUHP Jo Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

▪ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

▪ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, Nomor : 36/Pid.B/2011/PN.AM, tanggal 17 Maret 2011, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GOSTIA BOGA PRANATA Alias JAY Bin SUTAN DAHRIL**, yang identitasnya tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **GOSTIA BOGA PRANATA Alias**



JAY Bin SUTAN DAHRIL, oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kesatu Subsidair tersebut ;

3. Menyatakan terdakwa **GOSTIA BOGA PRANATA Alias JAY Bin SUTAN DAHRIL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**” ;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan ;

5. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk selebihnya ;

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **Rabu, tanggal 27 April 2011**, oleh Kami : **Hj. NURLELA KATUN, SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Anak, dan putusan tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **T U R I J A N, SH** Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Orang tua terdakwa ;

Panitera Pengganti Tersebut.
Hakim Tunggal Tersebut.

T U R I J A N, SH
Hj. NURLELA KATUN, SH.MH

Disalin untuk kepentingan
dinas
Wakil Panitera,
Pengadilan Tinggi
Bengkulu,



D J A R W O K

O, SH

NIP :

040033175

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)